



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 52 TAHUN 2024
TENTANG
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat secara profesional dan akuntabel diperlukan aparat pengawas yang memiliki integritas, kompetensi, objektivitas dan independensi yang tinggi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mengamanatkan pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya salah satunya melalui penegakan integritas dan nilai etika serta mendukung terpenuhinya persyaratan aparat pengawas maka diperlukan kode etik sebagai pedoman perilaku bagi aparat pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disebut Inspektorat Daerah adalah perangkat daerah yang merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Bangka Barat.
6. Aparat pengawasan adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Inspektorat Daerah terdiri dari Pejabat Struktural, Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan staf yang ditugaskan oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah untuk dan atas nama Bupati.
7. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi dan asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good government*).
8. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi instansi di lingkungan pemerintah.
9. Auditor adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
10. Kode etik adalah ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi dengan berpedoman pada sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam melaksanakan tugas diperlukan suatu keahlian tertentu.
11. Kode Etik Aparat pengawasan sebagai pedoman tingkah laku dalam melaksanakan tugas pengawasan.
12. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman, tiket

perjalanan, pinjaman tanpa bunga, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma dan fasilitas lainnya baik diterima didalam Negeri maupun diluar Negeri yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik APIP dimaksudkan sebagai pedoman perilaku bagi aparat pengawasan dalam berhubungan dengan organisasinya, sesama aparat pengawasan pemerintah, pihak yang diawasi, pihak lain yang terkait dan masyarakat, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujudnya aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

Pasal 3

Kode Etik APIP bertujuan:

- a. Mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP serta memotivasi pengembangan profesi APIP secara berkelanjutan;
- b. Mewujudkan kinerja APIP yang optimal, terpercaya, berintegritas objektif, akuntabel, transparan dan memegang teguh rahasia serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan;
- c. Melindungi para Aparat Pengawasan dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip-prinsip pengawasan dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- d. Mencegah terjadinya tingkah laku tidak etis, agar dipenuhinya prinsip-prinsip kerja akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga terwujud aparat pengawasan yang kredibel dengan kinerja optimal dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB III OBJEK KODE ETIK

Pasal 4

Kode Etik APIP berlaku untuk aparat pengawasan yaitu:

- a. Pejabat Struktural;

- b. Auditor;
- c. P2UPD; dan
- d. PNS lainnya di lingkungan Inspektorat Daerah.

Pasal 5

- (1) Kode etik APIP terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu prinsip perilaku dan aturan perilaku.
- (2) Prinsip perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktek-praktek pengawasan intern.
- (3) Aturan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah aturan yang menyatakan norma perilaku yang diharapkan bagi/aparat Pengawasan dalam memenuhi tanggung jawab profesional.

BAB III

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Prinsip dan Aturan Perilaku

Pasal 6

Setiap APIP wajib mematuhi prinsip perilaku sebagai berikut:

- a. Integritas, yaitu harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal;
- b. Objektif, yaitu harus menjunjung tinggi ketidak berpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditan serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan;
- c. Kerahasiaan, yaitu memberikan perlindungan pada informasi atau data serta menjaga agar informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pihak yang berhak;
- d. Kompetensi, yaitu harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagai APIP;

- e. Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban;
- f. Perilaku profesional, yaitu tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

Pasal 7

- (1) Untuk menerapkan prinsip integritas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a setiap APIP berkewajiban:
 - a. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab dan bersungguh-sungguh;
 - b. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - c. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
 - d. Menjaga citra, mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
 - e. Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendeskreditkan profesi APIP atau organisasi;
 - f. Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama APIP pengawas dalam melaksanakan pemeriksaan/audit;
 - g. Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP;
 - h. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun;
 - i. Bila gratifikasi tidak bisa dihindari, APIP wajib melaporkan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) paling lama dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah gratifikasi diterima atau sesuai ketentuan pelaporan gratifikasi.

- (2) Untuk menerapkan prinsip objektif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b setiap APIP berkewajiban:
 - a. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa/auditan;

- b. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan yang mungkin dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 - c. Keikutsertaan APIP dalam suatu panitia/tim yang dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas tertentu atau pelaksanaan kegiatan/program kerja ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - d. Menolak suatu pemberian dari auditan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesional.
- (3) Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c setiap APIP berkewajiban:
- a. Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit;
 - b. Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan diluar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk menerapkan prinsip kompetensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d setiap APIP berkewajiban:
- a. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit;
 - b. Terus menerus meningkatkan kemahiran, profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
 - c. Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.
- (5) Untuk menerapkan prinsip akuntabel, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e APIP wajib mempunyai pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
- (6) Untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf f setiap APIP berkewajiban:
- a. Tidak terlibat dalam segala aktivitas illegal atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
 - b. Tidak melaksanakan pemeriksaan ulang terhadap objek yang telah diperiksa oleh aparat pengawas internal lainnya, aparat pengawas eksternal dan/atau BPK;

- c. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

Bagian Kedua

Aturan Perilaku dalam Organisasi, Hubungan Sesama APIP dan APIP dengan Auditan

Pasal 8

APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menjaga perilaku dalam berorganisasi sebagai berikut:

- a. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi tidak objektif dan cacat;
- b. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi yang bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
- c. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
- d. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang.

Pasal 9

Sesama APIP dalam pelaksanaan tugasnya wajib:

- a. Menggalang kerjasama yang baik dengan cara:
 - 1. Bekerjasama dalam rangka tugas kedinasan;
 - 2. Mengkomunikasikan segala permasalahan yang timbul dalam tugas pengawasan;
 - 3. Menghargai setiap pendapat sesama aparatur pengawas;
 - 4. Saling percaya sesama aparatur pengawas; dan
 - 5. Menghilangkan sifat iri hati;
 - 6. Mengendalikan diri dan atau mengendalikan emosi;
 - 7. Toleransi sesama aparatur pengawas; dan
 - 8. Menghormati sesama aparatur pengawas.
- b. Saling mengingatkan, membimbing dan mengkoreksi perilaku dengan cara:

1. Membimbing dalam hal meningkatkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan dan perilaku aparatur pengawas;
 2. Menerima saran dan kritik yang sehat dari sesama APIP;
 3. Memberi dorongan moral terhadap sesama APIP untuk bertanggungjawab dalam tugasnya; dan
 4. Mengingatkan untuk selalu mengacu pada nilai-nilai kode etik APIP.
- c. Memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan dengan cara:
1. Saling memberikan informasi penting mengenai pihak yang diawasi kepada APIP lain yang akan melakukan pengawasan pada objek yang sama;
 2. Tidak mengatasnamakan sesama APIP untuk tujuan-tujuan tertentu;
 3. Perbedaan pendapat atau pandangan tidak boleh dikemukakan dihadapan pihak yang diawasi;
 4. Setiap kelemahan, kekurangan maupun aib sesama APIP dilarang dibuka didepan orang lain dan atau pihak yang diawasi; dan
 5. Tidak saling menghasut atau menghujat sesama APIP.

Pasal 10

Dalam hubungan dengan auditan setiap APIP wajib:

- a. Menjalin interaksi yang sehat dengan cara:
 1. Berperilaku secara persuasif, edukatif, menarik dan simpatik;
 2. Memperlakukan sebagai mitra kerja;
 3. Saling menghormati dan memahami tugas masing-masing pihak.
- b. Mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dengan cara:
 1. Menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas untuk mencegah praktik nepotisme;
 2. Pendalaman informasi sebatas pelaksanaan pengawas.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 11

Dalam hubungan dengan auditan setiap APIP dilarang:

- a. Menyalahgunakan kewenangan;
- b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

- c. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- d. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain didalam maupun diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara;
- e. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. Menerima hadiah atau sesuatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- g. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- h. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- i. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat tugas;
- k. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk
- l. kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi; dan
- m. Berafiliasi dengan partai/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, objektivitas dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Bagian Kesatu

Bentuk Sanksi

Pasal 12

- (1) APIP yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengena kode etik bagi APIP.
- (2) Sanksi Pelanggaran Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sanksi bagi pelanggaran ringan;
 - b. Sanksi bagi pelanggaran sedang; dan

- c. Sanksi bagi pelanggaran berat.
- (3) Sanksi pelanggaran Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. Sanksi bagi pelanggaran ringan berupa teguran tertulis dan dicatat dalam Daftar Induk Pegawai (DIP);
 - b. Sanksi bagi pelanggaran sedang berupa tidak disertakan dalam pemeriksaan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
 - c. Sanksi bagi pelanggaran berat terdiri dari:
 - 1. Diberhentikan sementara sebagai pemeriksa paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - 2. Diberhentikan dari tim audit.
 - 3. Standar operasional prosedur tata cara pengenaan sanksi ditetapkan oleh Inspektur.

Bagian Kedua
Rekomendasi Pejabat atas Pelanggaran Kode Etik

Pasal 13

- (1) Apabila APIP yang dilaporkan melakukan pelanggaran kode etik setelah diperiksa oleh majelis kode etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan oleh majelis kode etik.

BAB V
MAJELIS KODE ETIK

Pasal 14

- (1) Dalam penegakan dan pelaksanaan Kode Etik APIP, Inspektur membentuk Majelis Kode Etik yang bersifat temporer (*ad hoc*), yaitu hanya dibentuk apabila ada APIP yang disangka melakukan pelanggaran kode etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan berjumlah ganjil dan paling sedikit 3 (tiga) orang terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang ketua rangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris rangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) anggota.
- (3) Keanggotaan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki pangkat dan jabatan satu tingkat di atas atau setara dengan yang diperiksa.
 - (4) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Inspektur

Pasal 15

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa APIP yang disangka melanggar kode etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal musyawarah tidak tercapai mufakat maka keputusan di ambil dengan suara terbanyak dari para anggota majelis kode etik.
- (3) Untuk mendapatkan objektivitas majelis kode etik dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu agar APIP yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final artinya bahwa keputusan kode etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.

Pasal 16

Majelis kode etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada Inspektur sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada APIP yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dibentuk terhitung sejak informasi dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diterima oleh Inspektur.
- (2) Masa tugas tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir setelah rekomendasi hasil pemeriksaan disampaikan kepada pejabat berwenang.
- (3) Inspektur harus melaporkan pelanggaran Kode Etik APIP kepada Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan profesi dan mental para APIP.
- (2) Pembinaan profesi serta mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan informal.
- (3) Selain pendidikan formal dan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembinaan mental dapat dilakukan melalui pengarahan/ *briefing* *wirid* pengajian atau kegiatan – kegiatan yang bersifat pembinaan fisik dan kerohanian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 1 Agustus 2024

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada Tanggal 1 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 40 SERI
E